



PUTUSAN
Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SYAHRUL ALIAS ARUL Bin ANTARMAS (Alm)
2. Tempat lahir : Bihara Hilir
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/ 11 November 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bihara Hilir No. 62 Rt. 02 Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP. Kap/41/VIII/2020/Res Narkoba tanggal 20 Agustus 2020;

Terdakwa SYAHRUL ALIAS ARUL Bin ANTARMAS (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. ZAKARIA AK., S. Sos., S.H., M.H, dan rekan, Penasihat Hukum, beralamat dan berkantor Cabang Jalan Gunung Pandau Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 9 November 2020 Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Prn, Surat Penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 2 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 2 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 2,35 (dua koma tiga lima) gram, dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram X 10 (sepuluh) lembar = 2,00 (dua koma nol nol) gram, sehingga berat bersihnya menjadi berat bersih 0,35 gram (nol koma tiga lima) gram;
 - 7 (tujuh) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 1,65 (satu koma enam lima) gram, dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,2 (nol

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma dua) gram X 7 (tujuh) lembar = 1,40 (satu koma empat nol) gram, sehingga berat bersihnya menjadi berat bersih 0,25 gram (nol koma dua lima) gram;

- 1 (satu) lembar Plastik Klip warna bening bertuliskan Angka 2;
- 1 (satu) lembar Plastik Klip warna bening bertuliskan Angka 3;
- 2 (dua) buah plastik warna hitam;
- 2 (dua) lembar kertas tissue warna putih; dan
- 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna Hitam dengan No. Simcard : 0852-5163-4348.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.1.210.000,- (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar diberi hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm), pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) yang terletak di Desa Bihara Hilir No. 62 Rt. 02 Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Prn



tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 WITA terdakwa menghubungi saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT Bin GUMRI (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain) menggunakan handphone terdakwa dengan maksud akan menyuruh saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT Bin GUMRI (Alm) untuk membelikan Terdakwa Narkotika jenis sabu dengan mengatakan "kawa kah mengambilkan barang narkotika golongan I jenis sabu" kemudian saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT Bin GUMRI (Alm) menjawab "hadang dulu aku menelponkan orangnya" lalu terdakwa berkata "kena kabari lah kalonya ada barangnya" kemudian saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT Bin GUMRI (Alm) mematikan telponya dan sekitar 2 (dua) menit saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT Bin GUMRI (Alm) menelpon terdakwa dan berkata "ada ae jar barangnya Narkotika jenis sabu" lalu terdakwa menjawab "ambil ha duitnya ke rumah ku", sekitar 1 (satu) jam kemudian saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT Bin GUMRI (Alm) datang kerumah terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT Bin GUMRI (Alm), setelah saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT Bin GUMRI (Alm) menerima uang tersebut kemudian saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT Bin GUMRI (Alm) langsung pergi membelikan terdakwa Narkotika jenis sabu yang terdakwa tidak mengetahui di mana saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT Bin GUMRI (Alm) membelinya, sekitar 4 (empat) jam kemudian saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT Bin GUMRI (Alm) datang membawa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong kurang lebih seberat 5 (lima) gram, setelah itu terdakwa menyisihkan sedikit untuk terdakwa konsumsi bersama saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT Bin GUMRI (Alm) setelah selesai mengkonsumsi sabu saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT Bin GUMRI (Alm) pulang menuju rumahnya di Desa Bangkal No. 31 Rt. 01 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan, kemudian terdakwa membagi-bagi 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu tersebut menjadi paket-paket kecil sebanyak 47 (empat puluh tujuh) paket dengan: rincian 30 (tiga puluh) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 17 (tujuh belas) paket kecil dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu kemudian terdakwa

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Prn



menyimpan paket narkoba jenis sabu tersebut di selempitan kursi sofa rumah terdakwa, dan apabila malam hari Terdakwa menyimpan di luar rumah yang Terdakwa tutup dengan tanah.

– Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WITA datang beberapa orang yang mengaku dari pihak Kepolisian Polres Balangan dan berkata masih bejualan kah narkoba golongan I jenis sabu lalu Terdakwa menjawab masih kemudian pihak Kepolisian Polres Balangan berkata dimana meandak barangnya narkoba jenis sabu lalu terdakwa menunjukkan 10 (sepuluh) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkoba jenis sabu berada di dalam Plastik Klip warna bening bertuliskan Angka 2 yang dibungkus dengan tissue warna putih dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam di bawah meja TV tepatnya berada di ruang keluarga, kemudian 7 (tujuh) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkoba jenis sabu di dalam Plastik Klip warna bening bertuliskan Angka 3 yang dibungkus dengan tissue warna putih dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam terselip di bawa kursi sofa, yang mana penggeledahan terdakwa disaksikan oleh ketua Rt. 02 Desa Bihara Hilir Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan yaitu saksi SYAMHADI Als MADI Bin ASPUL (Alm) kemudian terdakwa ditanya tentang kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang belum terjual, dan baru terjual sekitar 30 (tiga puluh) paket dan sisanya sebanyak 17 (tujuh belas) paket, dan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) yang terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Balangan.

– Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/ pengembangan ilmu pengetahuan dan teknis

– Surat Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.0916 tanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc. selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian dengan hasil pengujian : Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, Identifikasi : Metamfetamina = positif, sebagaimana terdaftar dalam

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm), pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) yang terletak di Desa Bihara Hilir No. 62 Rt. 02 Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi AGUNG SEPTANA PUTRA Bin R. SOEGYOPRANOTO beserta tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Desa Bihara Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan ada seorang pengedar Narkotika jenis sabu yang sangat meresahkan, selanjutnya saksi AGUNG SEPTANA PUTRA Bin R. SOEGYOPRANOTO beserta tim menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan di daerah Desa Bihara, setelah dilakukan penyelidikan mendalam saksi AGUNG SEPTANA PUTRA Bin R. SOEGYOPRANOTO beserta tim mendapatkan informasi bahwa pengedar Narkotika jenis sabu tersebut bernama terdakwa SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm), kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WITA saksi AGUNG SEPTANA PUTRA Bin R. SOEGYOPRANOTO beserta tim mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Desa Bihara Hilir No. 62 Rt. 02 Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan dan saksi AGUNG SEPTANA PUTRA Bin R. SOEGYOPRANOTO beserta tim melihat saat itu terdakwa sedang duduk di kursi sofa di teras depan rumahnya, kemudian saksi MARDAINI Bin SURIANSYAH memanggil Ketua RT. 02 Desa Bihara atas nama saksi SYAMHADI Als MADI Bin ASPUL (Alm) untuk menyaksikan proses jalannya penggeledahan di rumah terdakwa, setelah itu saksi AGUNG SEPTANA PUTRA Bin R.

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEGYOPRANOTO beserta tim melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dengan seijin terdakwa dan disaksikan oleh saksi SYAMHADI Als MADI Bin ASPUL (Alm), kemudian pada saat jalannya pengeledahan saksi NUR ALHADANIL Bin SYAIFULLAH menemukan 10 (sepuluh) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,35 (dua koma tiga lima) gram yang dibungkus dengan plastik klip bertulisan angka 2 yang dibungkus dengan kertas tissue warna putih dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam ditemukan di bawah meja TV yang ada di ruang keluarga yang ada di rumah terdakwa, selanjutnya saksi AGUNG SEPTANA PUTRA Bin R. SOEGYOPRANOTO juga menemukan 7 (tujuh) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,65 (satu koma enam lima) gram yang dibungkus dengan plastik klip bertulisan angka 3 yang dibungkus dengan kertas tissue warna putih dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam ditemukan terselip di kursi sofa yang ada teras depan rumah terdakwa, setelah itu terdakwa beserta barang bukti saksi AGUNG SEPTANA PUTRA Bin R. SOEGYOPRANOTO beserta tim bawa ke Polres Balangan, setelah sampai di Polres Balangan saksi AGUNG SEPTANA PUTRA Bin R. SOEGYOPRANOTO beserta tim tanya darimana mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa mengaku bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari seseorang yang bernama saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT Bin GUMRI (Alm) dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat \pm 5 (lima) gram, sedangkan saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT Bin GUMRI (Alm) mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI warga Jl. Matang Sirang Rt. 04 Desa Banjang Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/ pengembangan ilmu pengetahuan dan teknis.
- Surat Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.0916 tanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc. selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian dengan hasil pengujian : Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, Identifikasi : Metamfetamina = positif, sebagaimana terdaftar dalam

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

– Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agung Septana Putra Bin R. Soegyopranoto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian terkait dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Saksi diberikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan terkait tentang penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Bihara Hilir No. 62 Rt. 02 Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait tentang ditemukannya 17 (tujuh belas) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 4,00 (empat koma nol nol) gram, 1 (satu) lembar Plastik Klip warna bening bertuliskan Angka 2, 1 (satu) lembar Plastik Klip warna bening bertuliskan Angka 3, 2 (dua) buah plastik warna hitam, 2 (dua) lembar kertas tissue warna putih, 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna Hitam dengan No. Simcard : 0852-5163-4348 dan Uang tunai sebesar Rp. 1.210.000,- (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk di kursi sofa di teras depan rumahnya dan saat penggeledahan Saksi NUR ALHADANIL Bin SYAIFULLAH menemukan 10 (sepuluh) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,35 (dua koma tiga lima) gram yang dibungkus dengan plastik klip bertulisan angka 2 yang dibungkus dengan kertas tissue warna putih dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Prn



ditemukan di bawah meja TV yang ada di ruang keluarga yang ada di rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi juga menemukan 7 (tujuh) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,65 (satu koma enam lima) gram yang dibungkus dengan plastik klip bertulisan angka 3 yang dibungkus dengan kertas tissue warna putih dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam ditemukan terselip di kursi sofa yang ada teras depan rumah Terdakwa;

- Bahwa pengakuan dari Terdakwa tersebut bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari seseorang yang bernama Saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat \pm 5 (lima) gram;

- Bahwa selanjutnya saksi beserta tim melakukan pengembangan terhadap Saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT dengan bantuan Terdakwa untuk menghubungi Saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT dan memancing Saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT agar mau datang ke Paringin, kemudian Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT di Pinggir Jalan Umum tepatnya di Kelurahan Batupiring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu tetapi Saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT mengakui bahwa sebelumnya disuruh oleh Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu dan Saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT mengakui bahwa Narkotika jenis sabu yang diserahkan kepada Terdakwa tersebut didapat dari saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG;

- Bahwa kemudian Saksi beserta tim melakukan pengembangan terhadap Saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG dengan bantuan Saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT untuk menunjukkan keberadaan Saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG, lalu Saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG beserta tim melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG di rumahnya tepatnya Jl. Matang Sirang Rt. 04 Desa Banjang Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara dan tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu dari tangan Saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG, tetapi Saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG mengakui sebelumnya ada menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 5 (lima) gram kepada Saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya Positif mengandung Methamphetamine berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika dari Rumah sakit Umum Daerah Balangan Nomor 445.1/045/LAB/BLUD RSUD – BLG/2020 tertanggal 21 Agustus 2020;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium terhadap Narkotika jenis sabu-sabu yang dikuasai oleh Terdakwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.20.0916 di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau hasinya Positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa Uang tunai sejumlah Rp1.210.000,00 (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari pihak yang berwenang tentang kepemilikan dan peredaran narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

2. **MARDAINI BIN SURIANSYAH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian terkait dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Saksi diberikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan terkait tentang penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di rumahnya yang terletak di Desa Bihara Hilir No. 62 Rt. 02 Kecamatan Awaysan Kabupaten Balangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait tentang ditemukannya 17 (tujuh belas) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 4,00 (empat koma nol nol) gram, 1 (satu) lembar Plastik Klip warna bening bertuliskan Angka 2, 1 (satu) lembar Plastik Klip warna bening bertuliskan Angka 3, 2 (dua) buah plastik warna hitam, 2 (dua) lembar kertas tissue warna putih, 1 (satu) unit Handphone Nokia

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Prn



105 warna Hitam dengan No. Simcard : 0852-5163-4348 dan Uang tunai sebesar Rp. 1.210.000,- (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk di kursi sofa di teras depan rumahnya dan saat penggeledahan saksi NUR ALHADANIL menemukan 10 (sepuluh) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,35 (dua koma tiga lima) gram yang dibungkus dengan plastik klip bertulisan angka 2 yang dibungkus dengan kertas tissue warna putih dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam ditemukan di bawah meja TV yang ada di ruang keluarga yang ada di rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi Agung Septana Putra juga menemukan 7 (tujuh) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,65 (satu koma enam lima) gram yang dibungkus dengan plastik klip bertulisan angka 3 yang dibungkus dengan kertas tissue warna putih dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam ditemukan terselip di kursi sofa yang ada teras depan rumah Terdakwa;

- Bahwa pengakuan dari terdakwa tersebut bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari seseorang yang bernama saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat \pm 5 (lima) gram;

- Bahwa Selanjutnya Saksi beserta tim melakukan pengembangan terhadap saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT dengan bantuan Terdakwa untuk menghubungi saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT dan memancing saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT agar mau datang ke Paringin, kemudian saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT di Pinggir Jalan Umum tepatnya di Kelurahan Batupiring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu tetapi saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT mengakui bahwa sebelumnya disuruh oleh Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu dan saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT mengakui bahwa Narkotika jenis sabu yang diserahkan kepada Terdakwa tersebut didapat dari saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG;

- Bahwa kemudian saksi beserta tim melakukan pengembangan terhadap saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG dengan bantuan saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT untuk menunjukkan keberadaan saksi

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Prn



MUHAMMAD KANA Alias BAHANG, lalu saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG di rumahnya tepatnya Jl. Matang Sirang Rt. 04 Desa Banjarang Kecamatan Banjarang Kabupaten Hulu Sungai Utara dan tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu dari tangan saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG, tetapi saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG mengakui sebelumnya ada menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 5 (lima) gram kepada saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT;

- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya Positif mengandung Methamphetamine berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika dari Rumah sakit Umum Daerah Balangan Nomor 445.1/045/LAB/BLUD RSUD – BLG/2020 tertanggal 21 Agustus 2020;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium terhadap Narkotika jenis sabu-sabu yang dikuasai oleh Terdakwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.20.0916 di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau hasinya Positif mengandung Methamphetamine;

- Bahwa atas pengakuan Terdakwa Uang tunai sejumlah Rp1.210.000,00 (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari pihak yang berwenang tentang kepemilikan dan peredaran narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

3. NUR ALHADANIL Bin SYAIFULLAH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian terkait dengan perkara ini;

- Bahwa keterangan yang Saksi diberikan tersebut sudah benar;

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan terkait tentang penangkapan terhadap Terdakwa SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm);

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di



rumahnya yang terletak di Desa Bihara Hilir No. 62 Rt. 02 Kecamatan Awaysan Kabupaten Balangan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait tentang ditemukannya 17 (tujuh belas) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 4,00 (empat koma nol nol) gram, 1 (satu) lembar Plastik Klip warna bening bertuliskan Angka 2, 1 (satu) lembar Plastik Klip warna bening bertuliskan Angka 3, 2 (dua) buah plastik warna hitam, 2 (dua) lembar kertas tissue warna putih, 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna Hitam dengan No. Simcard : 0852-5163-4348 dan Uang tunai sebesar Rp1.210.000,00 (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk di kursi sofa di teras depan rumahnya dan saat pengeledahan saksi menemukan 10 (sepuluh) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,35 (dua koma tiga lima) gram yang dibungkus dengan plastik klip bertulisan angka 2 yang dibungkus dengan kertas tissue warna putih dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam ditemukan di bawah meja TV yang ada di ruang keluarga yang ada di rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi Agung Septana Putra juga menemukan 7 (tujuh) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,65 (satu koma enam lima) gram yang dibungkus dengan plastik klip bertulisan angka 3 yang dibungkus dengan kertas tissue warna putih dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam ditemukan terselip di kursi sofa yang ada teras depan rumah Terdakwa;

- Bahwa pengakuan dari terdakwa tersebut bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari seseorang yang bernama saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat \pm 5 (lima) gram;

- Bahwa Selanjutnya saksi beserta tim melakukan pengembangan terhadap saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT dengan bantuan Terdakwa SYAHRUL Alias ARUL untuk menghubungi saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT dan memancing saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT agar mau datang ke Paringin, kemudian saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT di Pinggir Jalan Umum tepatnya di Kelurahan Batupiring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu tetapi saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT mengakui bahwa

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Prn



sebelumnya disuruh oleh Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu dan saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT mengakui bahwa Narkotika jenis sabu yang diserahkan kepada Terdakwa tersebut didapat dari saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG;

- Bahwa kemudian saksi beserta tim melakukan pengembangan terhadap saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG dengan bantuan saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT untuk menunjukkan keberadaan saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG, lalu saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG di rumahnya tepatnya Jl. Matang Sirang Rt. 04 Desa Banjang Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara dan tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu dari tangan saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG, tetapi saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG mengakui sebelumnya ada menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 5 (lima) gram kepada saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT;

- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya Positif mengandung Methamphetamine berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika dari Rumah sakit Umum Daerah Balangan Nomor 445.1/045/LAB/BLUD RSUD – BLG/2020 tertanggal 21 Agustus 2020;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium terhadap Narkotika jenis sabu-sabu yang dikuasai oleh Terdakwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.20.0916 di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau hasinya Positif mengandung Methamphetamine;

- Bahwa atas pengakuan Terdakwa Uang tunai sejumlah Rp1.210.000,00 (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari pihak yang berwenang tentang kepemilikan dan peredaran narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

4. SYAIFULLAH ALIAS H. BASIT Bin GUMRI (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian terkait dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Saksi diberikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi telah mengerti dihadirkan kepersidangan karena berkaitan dengan masalah ditemukannya Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa bersama saksi dan saksi MUHAMMAD KANA;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 WITA saksi dihubungi oleh Terdakwa di handphone saksi di Nomor 0823-5389-8576 dengan maksud akan meminta saksi membelikan Narkotika Golongan I jenis sabu dan berkata kepada saksi "kawa kah mengambilkan barang "narkotika golongan I jenis sabu" sebanyak satu kantong yang beratnya kurang lebih 5 (lima) gram", kemudian saksi menjawab "hadang dulu aku menelponkan orangnya" lalu Terdakwa berkata "kena kabari lah kalonya ada barangnya" kemudian saksi mematikan telponya lalu saksi menelpon teman saksi yaitu saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG dan berkata "ada kah barang narkotika golongan I jenis sabu sebanyak satu kantong yang beratnya kurang lebih 5 (lima) gram", kemudian saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG menjawab "kena aku telponkan orang nya dulu" tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG menelpon saksi dan berkata "ada ae" setelah pembicaraan kami selesai saksi langsung berangkat menuju rumah Terdakwa Desa Bihara Hilir No. 62 Rt. 02 Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan;
- Bahwa kemudian Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 WITA saksi sampai di rumah Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang tunai sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada saksi setelah itu saksi berangkat menuju Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk menemui saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG dengan maksud akan membeli narkotika jenis sabu setibanya saksi di rumah saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG saksi menyerahkan uang tunai sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG yang saksi terima dari Terdakwa selanjutnya saksi diminta menunggu di rumah saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG karena pada saat itu saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG akan pergi mencari narkotika pesanan Terdakwa sekitar 2 (dua) jam saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG datang menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong yang beratnya kurang lebih 5 (lima) gram setelah itu saksi menerima narkotika jenis sabu tersebut dan berangkat menuju Desa Bihara Hilir No. 62 Rt. 02 Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengantar pesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sekira pukul 17.00 WITA saksi sampai di rumah Terdakwa dan langsung menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut, setelah itu Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama, dan pada saat itu saksi mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan setelah itu saksi pulang menuju rumah saksi Desa Bangkal No. 31 Rt. 01 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan,

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WITA pada saat saksi di rumah saksi ditelpon oleh Terdakwa dan berkata "temui aku di paringin di depan deler motor Yamaha", selanjutnya saksi berangkat menuju lokasi yang dimaksud setelah sampai di sana, saksi menelpon Terdakwa dan berkata "aku di Paringin", lalu dijawab "tunggu ha di situ aku masih di dalam", sekitar 10 (sepuluh) menit datang sekitar 4 (empat) orang yang mengaku dari pihak Kepolisian Polres Balangan dan berkata kepada Saksi "pian H. BASIT lah" lalu saksi jawab "iya" kemudian pihak kepolisian berkata kepada saksi "Pian dimana membeli sabu lalu" saksi jawab saksi membeli sabu suda sekitar satu minggu yang lalu di tempat teman saksi yaitu saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG setelah itu saksi dibawa oleh pihak Kepolisian Polres Balangan untuk menunjukkan keberadaan dan rumah saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG setelah dilakukan penangkapan saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG, saksi dan saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG beserta barang bukti dibawa ke Polres Balangan;

- Bahwa Saksi ditangkap dan diamankan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 WITA bertempat di Pinggir Jalan Umum tepatnya di Kelurahan Batupiring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

5. MUHAMMAD KANA ALIAS BAHANG BIN ABDUL SANI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian terkait dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Saksi diberikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi telah mengerti dihadirkan kepersidangan karena berkaitan dengan masalah ditemukannya Narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa bersama saksi dan saksi SYAIFULLAH ALIAS H. BASIT;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 WITA saksi menerima telephone dari saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT Bin GUMRI (Alm) dan berkata "ada kah barang (narkotika jenis sabu), sekantong mun ada ini orang handak ?" lalu saksi jawab "hadang aku telephone orangnya dulu" setelah itu saksi menelphone Sdr. ARIK Alias JUMBA dan berkata "ada lah (narkotika jenis sabu) ?, ini ada orang Halong yang handak sekantong" setelah itu Sdr. ARIK Alias JUMBA menjawab "hadang ku telephone akan dulu orangnya, adalah duitnya ?" lalu saksi jawab "ada ae", setelah saksi mendapat kabar dari Sdr. ARIK Alias JUMBA lalu saksi menelphone saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT Bin GUMRI (Alm) dan menerangkan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut tersedia, setelah itu sekira pukul 14.00 WITA saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT Bin GUMRI (Alm) datang ke rumah saksi dengan membawa uang senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setelah itu saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT Bin GUMRI (Alm) menyerahkan semua uang tersebut kepada saksi, setelah itu saksi menelphone Sdr. ARIK Alias JUMBA untuk datang ke rumah saksi, tidak lama kemudian Sdr. ARIK Alias JUMBA datang ke rumah saksi lalu saksi dan Sdr. ARIK Alias JUMBA pergi ke sebuah toko untuk mengirim uang tersebut dengan menggunakan BRILink, selanjutnya uang senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tersebut saksi serahkan kepada Sdr. ARIK Alias JUMBA lalu Sdr. ARIK Alias JUMBA mengirim uang tersebut senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr. ARIK Alias JUMBA diambil dan diserahkan kepada saksi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diambil oleh Sdr. ARIK Alias JUMBA sebagai upah, selanjutnya saksi diantar pulang oleh Sdr. ARIK Alias JUMBA ke rumah untuk menemani saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT Bin GUMRI (Alm), sedangkan Sdr. ARIK Alias JUMBA mengambil Narkotika jenis sabu tersebut tidak tahu dimana mengambilnya., setelah \pm 2 jam menunggu tepatnya sekira pukul 16.00 WITA Sdr. ARIK Alias JUMBA datang ke rumah saksi dengan membawa 1 (satu) kantong Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 5 (lima) gram, kemudian Sdr. ARIK Alias JUMBA menyerahkan 1 (satu) kantong Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi lalu Sdr. ARIK Alias JUMBA pergi, selanjutnya saksi menyerahkan 1 (satu) kantong Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT Bin GUMRI (Alm), setelah menerima Narkotika jenis sabu dari saksi saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT Bin GUMRI (Alm) langsung pergi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 WITA

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah saksi di Jl. Matang Sirang Rt. 04 Desa Banjarang Kecamatan Banjarang, Kabupaten Hulu Sungai Utara datang anggota Kepolisian yang mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan sebanyak 4 (empat) orang dengan membawa saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT Bin GUMRI (Alm) dan langsung menangkap saksi dan anggota Kepolisian tersebut bertanya kepada saksi “apa benar ada menjual sabu sama dia (sambil menunjuk saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT Bin GUMRI (Alm))” lalu saya jawab “iya benar ada pak”, selanjutnya saksi dan saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT Bin GUMRI (Alm) dibawa oleh anggota Kepolisian ke Polres Balangan guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Bihara Hilir No. 62 Rt. 02 Kecamatan Awaysan Kabupaten Balangan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait tentang ditemukannya 17 (tujuh belas) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 4,00 (empat koma nol nol) gram, 1 (satu) lembar Plastik Klip warna bening bertuliskan Angka 2, 1 (satu) lembar Plastik Klip warna bening bertuliskan Angka 3, 2 (dua) buah plastik warna hitam, 2 (dua) lembar kertas tissue warna putih, 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna Hitam dengan No. Simcard : 0852-5163-4348 dan Uang tunai sebesar Rp1.210.000,00 (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa menghubungi saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT Bin GUMRI (Alm) menggunakan handphone Terdakwa dengan maksud akan menyuruh saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT Bin GUMRI (Alm) membelikan Narkotika Golongan I jenis sabu, dan berkata kepada saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT Bin GUMRI (Alm) “kawa kah mengambilkan barang narkotika golongan I jenis sabu” kemudian dijawab oleh saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT Bin GUMRI (Alm) “hadang dulu aku menelponkan orangnya” lalu Terdakwa berkata “kena kabari lah kalonya ada barangnya” kemudian saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT Bin GUMRI (Alm) mematikan telponya dan beberapa menit kemudian sekitar 2 (dua) menit saksi SYAIFULLAH Alias H.

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Prn



BASIT Bin GUMRI (Alm) menelpon Terdakwa dan berkata “ada ae jar barangnya Narkotika jenis sabu” lalu Terdakwa menjawab “ambil ha duitnya ke rumah ku sekita 1 (satu) jam” kemudian saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT Bin GUMRI (Alm) datang kerumah yang mana pada saat itu juga Terdakwa langsung menyerahkan uang tunai sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT Bin GUMRI (Alm) setelah uang tersebut diterimanya, saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT Bin GUMRI (Alm) langsung pergi mencari Narkotika jenis sabu yang Terdakwa tidak tahu di mana saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT Bin GUMRI (Alm) mengambil dan membelinya kemudian sekitar 4 (empat) jam kemudian saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT Bin GUMRI (Alm) datang membawa narkotika jenis sebanyak 1 (satu) kantong kurang lebih seberat 5 (lima) gram setelah itu Terdakwa menyisihkan sedikit buat dikonsumsi bersama saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT Bin GUMRI (Alm) setelah selesai mengkonsumsi saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT Bin GUMRI (Alm) pulang menuju rumahnya di Desa Bangkal No. 31 Rt. 01 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan,

- Bahwa narkotika tersebut Terdakwa paketkan menjadi 47 (empat puluh tujuh) paket dengan rincian 30 (tiga puluh) paket yang harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 17 (tujuh belas) paket kecil harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa paketkan menjadi beberapa paket kemudian Terdakwa simpan diselepitan kursi sofa rumah Terdakwa, dan apabila malam hari terdakwa simpan diluar rumah yang Terdakwa tutup dengan tanah, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WITA datang beberapa orang yang mengaku dari pihak Kepolisian Polres Balangan dan berkata “masih bejualan kah narkotika golongan I jenis sabu” lalu Terdakwa jawab “masih ae” kemudian Terdakwa ditanya dimana meandak barangnya “narkotika jenis sabu” lalu Terdakwa menunjukkan 10 (sepuluh) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu berada di dalam Plastik Klip warna bening bertuliskan Angka 2 yang dibungkus dengan tissue warna putih dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam ditemukan di bawah meja TV tepatnya berada di ruang keluarga kemudian ditemukan lagi 7 (tujuh) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu di dalam Plastik Klip warna bening bertuliskan Angka 3 yang dibungkus dengan tissue warna putih dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam ditemukan oleh anggota Kepolisian terselip di bawa kursi sofa;
- Bahwa Terdakwa ditanya tentang kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Prn



dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang belum terjual, dan baru terjual sekitar 30 (tiga puluh) paket dan sisanya sebanyak 17 (tujuh belas) paket dari hasil penjualan Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut sekitar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Balangan;

- Bahwa Uang tunai sejumlah Rp1.210.000,00 (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang ditemukan adalah uang hasil penjualan Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Tujuan Terdakwa mau menjual Narkoba jenis sabu tersebut ingin memperoleh keuntungan berupa uang dan mengkonsumsi narkoba secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkoba jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 2,35 (dua koma tiga lima) gram, dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram X 10 (sepuluh) lembar = 2,00 (dua koma nol nol) gram, sehingga berat bersihnya menjadi berat bersih 0,35 gram (nol koma tiga lima) gram;
- 7 (tujuh) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkoba jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 1,65 (satu koma enam lima), dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram X 7 (tujuh) lembar = 1,40 (satu koma empat nol) gram, sehingga berat bersihnya menjadi berat bersih 0,25 gram (nol koma dua lima) gram;
- 1 (satu) lembar Plastik Klip warna bening bertuliskan Angka 2;
- 1 (satu) lembar Plastik Klip warna bening bertuliskan Angka 3;
- 2 (dua) buah plastik warna hitam;
- 2 (dua) lembar kertas tissue warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna Hitam dengan No. Simcard : 0852-5163-4348;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp1.210.000,00 (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.20.0787 tanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dri. Waskhito, S.Si, Apt., M.Sc. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan jumlah sampel 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Hasil Pemeriksaan test urine berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 445.1/045/LAB/BLUD-BLG/2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Yanti Sp. PK. M. Kes, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Balangan, pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2020 pukul 16.20 WITA di Laboratorium dan dari hasil pemeriksaan tersebut dinyatakan bahwa yang bersangkutan **POSITIF** mengandung **Methamphetamine**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di rumah terdakwa SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) di Desa Bihara Hilir No. 62 Rt. 02 Kecamatan Aawayan Kabupaten Balangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait tentang ditemukannya 17 (tujuh belas) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 4,00 (empat koma nol nol) gram, 1 (satu) lembar Plastik Klip warna bening bertuliskan Angka 2, 1 (satu) lembar Plastik Klip warna bening bertuliskan Angka 3, 2 (dua) buah plastik warna hitam, 2 (dua) lembar kertas tissue warna putih, 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna Hitam dengan No. Simcard : 0852-5163-4348 dan Uang tunai sebesar Rp1.210.000,00 (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa menghubungi saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT Bin GUMRI (Alm) menggunakan handphone Terdakwa dengan maksud akan meminta saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT Bin GUMRI (Alm) membelikan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT Bin GUMRI (Alm) menelpon teman yaitu saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI untuk menanyakan apakah saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI mempunyai narkotika golongan I sebanyak 5 (lima) gram, kemudian saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI menelpon temannya untuk mencari barang tersebut. Tidak begitu lama kemudian saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI memberi kabar kepada saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT Bin GUMRI (Alm) melalui telpon bahwa barang tersebut tersedia.
- Bahwa sekitar 2 (dua) menit kemudian saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT Bin GUMRI (Alm) menelpon Terdakwa memberi kabar kepada Terdakwa bahwa barang yang diminta tersedia. Kemudian Terdakwa meminta saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT Bin GUMRI (Alm) untuk datang kerumah Terdakwa. Setelah saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT Bin GUMRI (Alm) datang dan Terdakwa langsung menyerahkan uang tunai sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT Bin GUMRI (Alm) setelah uang tersebut diterimanya, saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT Bin GUMRI (Alm) langsung pergi mencari Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah itu saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT Bin GUMRI (Alm) berangkat menuju Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk menemui saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI dengan maksud akan membeli narkotika jenis sabu setibanya saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT Bin GUMRI (Alm) di rumah saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT Bin GUMRI (Alm) menyerahkan uang tunai sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI yang saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT Bin GUMRI (Alm) terima dari Terdakwa selanjutnya saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT Bin GUMRI (Alm) menunggu di rumah saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI karena pada saat itu saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI akan pergi mencari narkotika pesanan Terdakwa;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI menelphone Sdr. ARIK Alias JUMBA untuk datang ke rumah saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI, tidak lama kemudian Sdr. ARIK Alias JUMBA datang ke rumah saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI lalu saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI dan Sdr. ARIK Alias JUMBA pergi ke sebuah toko untuk mengirim uang tersebut dengan menggunakan BRILink, selanjutnya uang senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tersebut saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI serahkan kepada Sdr. ARIK Alias JUMBA lalu Sdr. ARIK Alias JUMBA mengirim uang tersebut senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr. ARIK Alias JUMBA diambil dan diserahkan kepada saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diambil oleh Sdr. ARIK Alias JUMBA sebagai upah, selanjutnya saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI diantar pulang oleh Sdr. ARIK Alias JUMBA ke rumah untuk menemani saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT Bin GUMRI (Alm), sedangkan Sdr. ARIK Alias JUMBA mengambil Narkotika jenis sabu tersebut tidak tahu dimana mengambilnya., setelah \pm 2 jam menunggu tepatnya sekira pukul 16.00 WITA Sdr. ARIK Alias JUMBA datang ke rumah saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI dengan membawa 1 (satu) kantong Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 5 (lima) gram, kemudian Sdr. ARIK Alias JUMBA menyerahkan 1 (satu) kantong Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI lalu Sdr. ARIK Alias JUMBA pergi, selanjutnya saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI menyerahkan 1 (satu) kantong Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT Bin GUMRI (Alm), setelah menerima Narkotika jenis sabu dari saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT Bin GUMRI (Alm) langsung pergi;

- Bahwa sekitar 4 (empat) jam kemudian saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT Bin GUMRI (Alm) datang ke rumah Terdakwa dengan membawa narkotika jenis sebanyak 1 (satu) kantong kurang lebih seberat 5 (lima) gram setelah itu Terdakwa menyisihkan sedikit buat dikonsumsi bersama saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT Bin GUMRI (Alm) setelah selesai mengkonsumsi saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT Bin GUMRI (Alm) pulang menuju rumahnya di Desa Bangkal No. 31 Rt. 01 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba tersebut Terdakwa paketkan menjadi 47 (empat puluh tujuh) paket dengan rincian 30 (tiga puluh) paket yang harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 17 (tujuh belas) paket kecil harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa paketkan menjadi beberapa paket kemudian Terdakwa simpan diselepitan kursi sofa rumah Terdakwa, dan apabila malam hari terdakwa simpan diluar rumah yang Terdakwa tutup dengan tanah, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WITA datang beberapa orang yang mengaku dari pihak Kepolisian Polres Balangan untuk menangkap Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menunjukkan 10 (sepuluh) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkoba jenis sabu berada di dalam Plastik Klip warna bening bertuliskan Angka 2 yang dibungkus dengan tissue warna putih dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam ditemukan di bawah meja TV tepatnya berada di ruang keluarga kemudian ditemukan lagi 7 (tujuh) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkoba jenis sabu di dalam Plastik Klip warna bening bertuliskan Angka 3 yang dibungkus dengan tissue warna putih dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam ditemukan oleh anggota Kepolisian terselip di bawa kursi sofa;
- Bahwa Terdakwa ditanya tentang kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang belum terjual, dan baru terjual sekitar 30 (tiga puluh) paket dan sisanya sebanyak 17 (tujuh belas) paket dari hasil penjualan Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Balangan;
- Bahwa Uang tunai sejumlah Rp1.210.000,00 (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang ditemukan adalah uang hasil penjualan Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Tujuan Terdakwa menjual Narkoba jenis sabu tersebut ingin memperoleh keuntungan berupa uang dan mengkonsumsi narkitoka secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.20.0787 tanggal 31 Agustud 2020 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dri. Waskhito, S.Si, Apt., M.Sc. setelah dilakukan

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan jumlah sampel 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu terdapat beberapa tindak pidana yang dirumuskan secara bertingkat (gradasi), mulai dari tindak pidana yang terberat sampai dengan tindak pidana yang teringan ancaman pidananya, yang terlebih dahulu dibuktikan adalah Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair terbukti maka Dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi namun dalam hal Dakwaan Primair tidak terbukti maka Dakwaan berikutnya baru dibuktikan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu :

Primair : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiar : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

1. **Ad.1. Unsur Setiap Orang ;**



Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukkan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa **SYAHRUL ALIAS ARUL Bin ANTARMAS (Alm)**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika Golongan I” telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.20.0787 tanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dri. Waskhito, S.Si, Apt., M.Sc. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah sampel 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Terdakwa SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di rumah terdakwa SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) di Desa Bihara Hilir No. 62 Rt. 02 Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan karena terkait tentang ditemukannya 17 (tujuh belas) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 4,00 (empat koma nol nol) gram, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut merupakan **Narkotika Golongan I**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menawarkan untuk dijual”** berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (KBBI). Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung pada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan membeli apa yang ditawarkan, “menawarkan untuk dijual” sendiri haruslah dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti “ada barang” atau bahkan simbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna, maksudnya agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu, maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa di kalangan sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“membeli”** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI), ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menerima”** adalah mendapat sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menjadi perantara dalam jual beli”** adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Prn



menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan di sini dapat berada uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Jika seseorang telah mempertemukan seseorang dengan penjual dan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung dan tindak pidana yang dikenakan setidaknya-ditidaknya dijuncto-kan dengan Pasal 132 tentang percobaan atau permufakatan jahat apakah dalam rangka membeli atau menjual dan sebagainya. Perantara berbeda dengan pengantar, karena pengantar melakukan tindakan atas perintah, sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggung jawaban yang berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menukar”** adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menyerahkan”** adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBI);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram dari saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT dan saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG. Bermula pada pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa menghubungi saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT menggunakan handphone Terdakwa dengan maksud akan meminta saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT membelikan Narkoba Golongan I jenis sabu, dan berkata kepada saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT kemudian saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT mencarikan permintaan Terdakwa. saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT menelpon teman yaitu saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG untuk menanyakan apakah mempunyai narkoba jenis sabu tersebut kemudian saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG mencarikan narkoba jenis sabu tersebut dengan meminta bantuan teman saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG yaitu sdr. ARIK alias JUMBA. Kemudian Terdakwa meminta saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT datang kerumah Terdakwa untuk mengambil uang. Kemudian setelah saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT datang, Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) lalu saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT langsung pergi menemui



saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG dengan maksud akan membeli narkoba jenis sabu setibanya saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT di rumah saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT menyerahkan uang tunai sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tersebut kepada saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG selanjutnya saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT diminta menunggu di rumah saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG karena pada saat itu saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG akan pergi mencari narkotika pesanan Terdakwa. Bahwa setelah itu saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG menelphone Sdr. ARIK Alias JUMBA untuk datang ke rumah saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG, tidak lama kemudian Sdr. ARIK Alias JUMBA datang ke rumah saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG lalu saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG dan Sdr. ARIK Alias JUMBA pergi ke sebuah toko untuk mengirim uang tersebut dengan menggunakan BRILink, selanjutnya uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tersebut saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG serahkan kepada Sdr. ARIK Alias JUMBA lalu Sdr. ARIK Alias JUMBA mengirim uang tersebut senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr. ARIK Alias JUMBA diambil dan diserahkan kepada saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diambil oleh Sdr. ARIK Alias JUMBA sebagai upah, selanjutnya saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG diantar pulang oleh Sdr. ARIK Alias JUMBA ke rumah untuk menemani saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT, sedangkan Sdr. ARIK Alias JUMBA mengambil Narkotika jenis sabu tersebut tidak tahu dimana mengambilnya., setelah kurang lebih 2 jam menunggu tepatnya sekira pukul 16.00 WITA Sdr. ARIK Alias JUMBA datang ke rumah saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG dengan membawa 1 (satu) kantong Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 5 (lima) gram dan menyerahkan kepada saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG lalu Sdr. ARIK Alias JUMBA pergi, selanjutnya saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG menyerahkan 1 (satu) kantong Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT, setelah menerima Narkotika jenis sabu dari saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT langsung pergi menuju rumah Terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saksi SYAIFULLAH Alias H. BASIT dan Terdakwa memperoleh sesuatu barang (narkotika jenis sabu) melalui penukaran (pembayaran) dengan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan maksud terhadap barang tertentu (narkotika jenis sabu) tersebut telah diterima oleh Terdakwa dan nilainya sebanding dengan harga yang diperoleh yaitu 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kantong kurang lebih seberat 5 (lima) gram namun yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut sisa 17 kantong yang jumlah keseluruhan berat bersihnya 0, 60 gram, sehingga menurut Majelis Hakim unsur **Membeli** terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” atau “melawan hukum” dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkoba sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba termasuk pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa “*Tanpa hak*” pada umumnya merupakan bagian dari “*melawan hukum*” sehingga yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, yang berarti elemen “*tanpa hak*” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “*melawan hukum*” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil, sehingga berdasarkan kesimpulan di atas maka kata “*atau*” yang terletak di antara frasa “*tanpa hak*” dan “*melawan hukum*” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka kedua unsur tersebut terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkoba harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (*Vide*: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, “Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa yang berhak atas Narkoba Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sedangkan menurut Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk menggunakan, menanam, mengedarkan, menyimpan narkotika adalah lembaga pendidikan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta, pedagang besar farmasi, lembaga dan aparat kesehatan yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan 17 (tujuh belas) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan dan menjadi pembeli narkotika jenis sabu, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur **tanpa hak atau melawan hukum menjadi Pembeli dalam jual beli Narkotika Golongan I** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) serta subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan, menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut tidak sesuai, sehingga pidana sebagaimana dalam amar putusan dirasa tepat dan memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 2,35 (dua koma tiga lima) gram, dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram X 10 (sepuluh) lembar = 2,00 (dua koma nol nol) gram, sehingga berat bersihnya menjadi berat bersih 0,35 gram (nol koma tiga lima) gram;
- 7 (tujuh) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 1,65 (satu koma enam lima) gram, dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram X 7 (tujuh) lembar = 1,40 (satu koma empat nol) gram, sehingga berat bersihnya menjadi berat bersih 0,25 gram (nol koma dua lima) gram;
- 1 (satu) lembar Plastik Klip warna bening bertuliskan Angka 2;
- 1 (satu) lembar Plastik Klip warna bening bertuliskan Angka 3;
- 2 (dua) buah plastik warna hitam;
- 2 (dua) lembar kertas tissue warna putih; dan
- 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna Hitam dengan No. Simcard : 0852-5163-4348.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp1.210.000,00 (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan adalah hasil dari tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I**" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 2,35 (dua koma tiga lima) gram, dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram X 10 (sepuluh) lembar = 2,00 (dua koma nol nol) gram, sehingga berat bersihnya menjadi berat bersih 0,35 gram (nol koma tiga lima) gram;
- 7 (tujuh) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 1,65 (satu koma enam lima) gram, dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram X 7 (tujuh) lembar = 1,40 (satu koma empat nol) gram, sehingga berat bersihnya menjadi berat bersih 0,25 gram (nol koma dua lima) gram;
- 1 (satu) lembar Plastik Klip warna bening bertuliskan Angka 2;
- 1 (satu) lembar Plastik Klip warna bening bertuliskan Angka 3;
- 2 (dua) buah plastik warna hitam;
- 2 (dua) lembar kertas tissue warna putih; dan
- 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna Hitam dengan No. Simcard : 0852-5163-4348.

Dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp1.210.000,00 (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh kami, Lis Susilowati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H. dan Khilda Nihayatil Inayah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ilyasin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Arif Hidayat, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H.

Lis Susilowati, S.H., M.H.

Khilda Nihayatil Inayah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ilyasin, S.H